

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR: 045/PS.00.02/K.SN-01/05/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu kabupaten Bantaeng dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 07 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan

Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024;

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILONKADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada Tanggal, 07 Mei 2024  
KETUA,  
  
NINGSIH PURWANTI, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PADA PENCALONAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NOMOR : 045/PS.00.02/K.SN-01/05/2024

TANGGAL : 07 MEI 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANTAENG

| NO               | NAMA                               | JABATAN                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PENANGGUNG JAWAB |                                    |                                                                                        |                        |
| 1.               | NINGSIH PURWANTI, S.H              | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Bantaeng                                                    | Penanggung Jawab       |
| 2.               | RUSLAN. HR, S.H., M.H              | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Bantaeng                                                  | Penanggung Jawab       |
| 3.               | NUR WAHNI, S.E                     | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Bantaeng                                                  | Penanggung Jawab       |
| KETUA            |                                    |                                                                                        |                        |
| 4.               | ARFAH YULIANTO, S.IP.,<br>M.Adm.KP | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng                                       | Ketua                  |
| SEKERTARIS       |                                    |                                                                                        |                        |
| 5.               | AKMAL, S.H., M.M                   | Kepala Sub Bagian<br>Pengawasan dan Humas<br>Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Sekretaris             |
| ANGGOTA          |                                    |                                                                                        |                        |
| 6.               | SUBHAN, S.E                        | Staf ASN Sekretariat<br>Bawaslu Kab.Bantaeng                                           | Anggota                |
| 7.               | ROSLAENI, S.E                      | Staf ASN Sekretariat<br>Bawaslu Kab.Bantaeng                                           | Anggota                |
| 8.               | SUFRIADI KAHAR                     | Staf ASN Sekretariat Bawaslu<br>Kab.Bantaeng                                           | Anggota                |
| 9.               | AGUSALIM. R, S.E                   | Staf PPPK Sekretariat<br>Bawaslu Kab.Bantaeng                                          | Anggota                |
| 10.              | MUTHIAH ALI, S.I.Kom               | Staf PPPK Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Bantaeng                                 | Anggota                |
| 11.              | IRSAN TRIADI SAPUTRA,<br>S.H       | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng                                         | Anggota                |
| 12.              | NUR FAJRI, S.H                     | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng                                         | Anggota                |
| 13.              | HASMIRA H, S.H                     | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng                                         | Anggota                |

|     |                    |                                                |         |
|-----|--------------------|------------------------------------------------|---------|
| 14. | SYAHRAN HAMID, S.H | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Anggota |
| 15. | SUPARMAN, S.Pd     | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Anggota |
| 16. | TRY WARITS, S.E    | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Anggota |
| 17. | ASRUL. R           | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Anggota |
| 18. | RASDIAN KASIRAN    | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bantaeng | Anggota |

Ditetapkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada Tanggal 07 Mei 2024  
**KETUA**  
  
**NINGSIH PURWANTI, S.H**